



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 411.4/29 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA CELEP KECAMATAN NGUTER
PERIODE 2024 - 2026

KEPALA DESA CELEP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 400.10.2/381 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Saudara Surono Sebagai Kepala Desa, Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, maka masa kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memperpanjang masa kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Periode 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang Masa Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Celep Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo Periode 2024 - 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diperpanjang mulai tanggal 12 April 2024 sampai dengan 25 Desember 2026.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Celep
pada tanggal 27 Juni 2024

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo;
 2. Camat Nguter;
 3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Nguter ;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Celep.
Nomor : 411.4/29 Tahun 2024
Tanggal : 27 Juni 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA CELEP KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE 2024-2026

A. PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Nining Wahyuning	Ketua	Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
2.	Ninuk Sri Murni	Wakil Ketua I	Membantu Ketua menyukseskan Pelaksanaan 10 (Sepuluh Program Pokok PKK
3.	Paiyem	Wakil Ketua II	Membantu Ketua menyukseskan Pelaksanaan 10 (Sepuluh Program Pokok PKK
4.	Hartini	Sekretaris I	Bertanggung jawab menangani urusan umum, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, laporan, monitoring dan evaluasi serta kesekretariatan
5.	S. Beti Nurhayanti	Sekretaris II	Membantu tugas sekretaris 1
6.	Yulianti Saputri	Sekretaris III	Membantu tugas sekretaris 1
7.	Tri Handayani	Bendahara I	Bertanggung Jawab terhadap pengelolaan administrasi keuangan, menerima menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai prosedur ketentuan pembendaharaan
8.	Tri Wiyanti	Bendahara II	Membantu tugas tugas bendahara 1
9.	Sutini Lanjar	Bendahara III	Membantu tugas tugas bendahara 1
10.	Suyati	Bendahara IV	Membantu tugas tugas bendahara 1

B. KELOMPOK KERJA I

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Yenik Andriyani	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program I dan II (Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)
2.	Yogi Catur Ragamu'i	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja I
3.	Tumiyem	Sekretaris	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja I
4.	Ratmi	Anggota	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja I
5.	Shopkhul Maemunah	Anggota	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja I
6.	Reti Rahayu	Anggota	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja I
7.	Ngatinem	Anggota	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja I
8.	Nur Amini	Anggota	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja I

C. KELOMPOK KERJA II

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Giyatmi	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program IV dan VIII (Program Pendidikan dan Ketrampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi)
2.	Wiwin Tri Purwanti	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja II
3.	Ambarwati	Sekretaris	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja II
4.	Nursika Pujiati	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

5.	Ngatini	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Sami Putri	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Suparmi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Darwati	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

D. KELOMPOK KERJA III

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sulistiani	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program III, IV dan V (Program Pangan, Sandang dan Perumahan serta Tata Laksana Rumah Tangga)
2.	Sri Wahyuni	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja III
3.	Nur Cholifah Umuri	Sekretaris	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja III
4.	Sumarli	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Maherawati	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Diyani	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Trinem	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Sayem	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

E. KELOMPOK KERJA IV

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Endang Nur Ekowati	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program VII, IX dan X (Program Kesehatan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Hidup Sehat)
2.	Yulianti	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja IV
3.	Dwiyono	Sekretaris	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja IV
4.	Sri Mulyani	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Siti Alisah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Sunarmi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Surati	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Sugiyatmi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO